



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 218 K/82/MEM/2020

TENTANG

PENETAPAN PERSENTASE DAERAH PENGHASIL
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN BESARAN BONUS PRODUKSI
SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, perlu menetapkan persentase daerah penghasil berdasarkan hasil rekonsiliasi perhitungan persentase daerah penghasil sumber daya alam panas bumi;
 - b. bahwa hasil rekonsiliasi perhitungan persentase daerah penghasil sumber daya alam panas bumi untuk Tahun 2021 dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan sebagai penetapan persentase daerah penghasil;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Persentase Daerah Penghasil Sebagai Dasar Perhitungan Besaran Bonus Produksi Sumber Daya Alam Panas Bumi Tahun 2021;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 458);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Persentase Daerah Penghasil Panas Bumi Tahun 2021 tanggal 13 Agustus 2020 meliputi Area Darajat, Gunung Salak, Kamojang, Wayang Windu, Patuha, Karaha, dan Dieng;
 2. Berita Acara Persentase Daerah Penghasil Panas Bumi Tahun 2021 tanggal 14 Agustus 2020 meliputi Area Lahendong, Sokoria, Mataloko, dan Ulumbu;
 3. Berita Acara Persentase Daerah Penghasil Panas Bumi Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2020 meliputi Area Sarulla, Lumut Balai, Ulubelu, Sibayak, Rantau Dedap, Liki Pinangawan Muaralabo, dan Sorik Marapi Roburan Sampuraga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN PERSENTASE DAERAH PENGHASIL SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN BESARAN BONUS PRODUKSI SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2021.

- KESATU :
- Menetapkan persentase daerah penghasil sumber daya alam panas bumi untuk Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA :
- Persentase daerah penghasil sumber daya alam panas bumi untuk Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar perhitungan besaran bonus produksi sumber daya alam panas bumi Tahun 2021.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Para gubernur terkait
8. Para bupati/walikota terkait

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SHITE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 218 K/82/MEM/2020

TANGGAL : 27 Oktober 2020

TENTANG

PENETAPAN PERSENTASE DAERAH PENGHASIL SEBAGAI
DASAR PERHITUNGAN BESARAN BONUS PRODUKSI SUMBER
DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2021

PERSENTASE DAERAH PENGHASIL
SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN BESARAN BONUS PRODUKSI
SUMBER DAYA ALAM PANAS BUMI TAHUN 2021

NO.	PENGEMBANG	AREA	KABUPATEN/KOTA	NILAI PERSENTASE (%)
1.	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Patuha	Kab. Bandung	100
2.	Star Energy Geothermal Salak, Ltd.	Gunung Salak	1. Kab. Sukabumi	50.10
			2. Kab. Bogor	49.90
3.	Star Energy Geothermal Darajat II Ltd.	Darajat	1. Kab. Garut	90,76
			2. Kab. Bandung	9,24
4.	PT Pertamina Geothermal Energy	Kamojang	1. Kab. Bandung	89,25
			2. Kab. Garut	10,75
5.	Star Energy Geothermal (Wayang Windu), Ltd.	Wayang Windu	Kab. Bandung	100
6.	PT Pertamina Geothermal Energy	Ulubelu	Kab. Tanggamus	100
7.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lahendong	1. Kab. Tomohon	41,50
			2. Kab. Minahasa	54,26
			3. Kab. Minahasa Utara	3,21

NO.	PENGEMBANG	AREA	KABUPATEN/KOTA	NILAI PERSENTASE (%)
			4. Kab. Minahasa Selatan	0,38
			5. Kab. Minahasa Tenggara	0,10
			6. Kota Manado	0,55
8.	PT Geo Dipa Energi (Persero)	Dieng	1. Kab. Banjarnegara	68,55
			2. Kab. Wonosobo	24,86
			3. Kab. Temanggung	0,42
			4. Kab. Batang	2,10
			5. Kab. Pekalongan	3,22
			6. Kota Kendal	0,85
9.	PT Pertamina Geothermal Energy	Sibayak	1. Kab. Tanah Karo	83,08
			2. Kab. Langkat	6,20
			3. Kab. Deli Serdang	10,62
			4. Kab. Simalungun	0,09
10.	PT PLN (Persero)	Ulumbu	Kab. Manggarai	100
11.	PT PLN (Persero)	Mataloko	Kab. Ngada	100
12.	Sarulla Operations, Ltd.	Sarulla	1. Kab. Tapanuli Selatan	8,02
			2. Kab. Tapanuli Utara	91,98
13.	PT Pertamina Geothermal Energy	Karaha	1. Kab. Garut	45,31
			2. Kab. Tasikmalaya	51,64
			3. Kab. Ciamis	1,11
			4. Kab. Sumedang	0,68
			5. Kab. Majalengka	1,26
14.	PT Pertamina Geothermal Energy	Lumut Balai	1. Kab. Kaur	1,79
			2. Kab. Lahat	2,33
			3. Kab. Muara Enim	61,45

NO.	PENGEMBANG	AREA	KABUPATEN/KOTA	NILAI PERSENTASE (%)
			4. Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	6,59
			5. Kab. Ogan Komering Ulu	27,84
15.	PT Sorik Marapi Geothermal Power	Sorik Marapi Roburan Sampuraga	Kab. Mandailing Natal	100
16.	PT Supreme Energy Muara Laboh	Liki Pinangawan Muaralaboh	Kab. Solok Selatan	100
17.	PT Sokoria Geothermal Indonesia	Sokoria	Kab. Ende	100
18.	PT Supreme Energy Rantau Dedap	Rantau Dedap	1. Kab. Muara Enim	69,83
			2. Kab. Lahat	16,99
			3. Kota Pagar Alam	13,18

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIHITE